

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang. suatu negara dapat dikatakan mandiri jika suatu negara sudah mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri. sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yaitu telah di atur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didalamnya terdapat penerimaan negara yaitu ada tiga pokok sumber penerimaan negara, sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Ananda,2015) dari tiga sumber pendapatan negara tersebut, sektor pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan salah satu usaha yang memberikan kontribusi dalam pergerakan ekonomi di Indonesia adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dapat bertahan hidup dalam segala kondisi tidak hanya itu usaha kecil dan menengah juga mempunyai peranan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo ,2016 h 3) pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah oleh karena itu diperlukan peran aktif fiskus dan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, permasalahan lain yang dihadapi oleh UKM di Indonesia yaitu ketidaktahuan mereka dalam kewajiban perpajakan seperti pendaftaran untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai kedalam pencatatan, perhitungan, dan pelaporan kewajiban perpajakan mereka. wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usaha sebagian besar belum transparan dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sehingga menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Menurut (Harcisnowo, 2008:2 dalam kadek, 2017) penghasilan adalah sejumlah uang yang diterima atas usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh perorangan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT) yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan menimbun atau menambah kekayaan seseorang. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berisi kebijakan pemerintah mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki bruto tertentu serta menjadikan wajib pajak sangat sederhana dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan.

Sampai saat ini upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, terutama pada sektor UKM terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam melakukan kegiatan usaha dan perkembangan UKM sering dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor internal maupun faktor eksternal, salah satu faktor internal yang sangat berperan dan berpengaruh besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha kecil dan menengah adalah modal untuk investasi maupun untuk modal kerja, dikarenakan modal merupakan faktor kendala utama yang selalu menjadi masalah dalam mendirikan suatu usaha khususnya usaha kecil dan menengah, peranan pemerintah diharapkan dapat membantu UKM agar semakin maju sehingga dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakan.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak UMKM yang disampaikan oleh Evi Litawati selaku (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Bekasi Barat) yaitu tentang penyederhanaan tarif pajak UMKM yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang tarif pajak sebesar 1% yang kemudian di ubah menjadi 0,5 % dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan adanya penurunan tarif pajak tersebut pemerintah berharap agar roda perekonomian UMKM terus berjalan untuk dapat bersaing dengan perekonomian global. Dalam sosialisasi perpajakan tersebut terdapat dua pokok perubahan peraturan yaitu, (1) penurunan tarif PPh final yang semula 1% menjadi 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya, (2) tentang pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi yaitu selama tujuh tahun, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan

komanditer atau firma selama empat tahun, dan untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas selama tiga tahun. Sumber (www.radarbekasi.id)

Menurut (Elmira, 2017) Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. (1) kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam penunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk membangun negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. (2) kesadaran bahwa menunda pembayaran bahkan tidak membayar pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. (3) kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

Berdasarkan latar belakang diatas masih banyak ditemukan pelaku UKM yang tidak memahami dan tidak menegtahui bahwa UKM memiliki kewajiban dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan. Maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah Di Wilayah Bekasi Kecamatan Tambun Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)
4. Untuk mengetahui secara bersamaan (simultan) apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1.4.1 Peneliti

Untuk mendapatkan wawasan, pengalaman yang tidak didapat di bangku kuliah dan informasi sehingga penulis dapat menganalisa masalah-masalah yang menyangkut kesadaran kewajiban perpajakan di kalangan masyarakat khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Usaha Kecil dan Menengah.

1.4.2 Usaha Kecil dan Menengah

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak oleh usaha kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan kas negara dari sektor usaha kecil dan menenga

1.4.3 Pemerintah

Untuk memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan pendekatan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan perpajakan sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, khususnya penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah.

1.4.4 Pembaca

Untuk menambah wawasan, informasi, dan referensi mengenai pentingnya kesadaran kewajiban membayar pajak dan apa saja yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak pada UKM

1.5 Pembatasan Masalah

Agar orientasi penelitian ini lebih fokus dan menghindari penyimpangan yang tidak berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi hanya membahas pengaruh Pengetahuan perpajakan, sosialisasi

perpajakan, dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di wilayah bekasi khususnya kecamatan tambun selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka teorikal. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang menjadi dasar pembahasan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan yang meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, dan teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Merupakan isi dari pengujian atas hipotesis yang dilakukan dan hasil dari pengujian data yang telah dibuat, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan yang didapat dari pembahasan bab IV yang telah diteliti atau dilakukan dan mencoba untuk memberikan saran-saran perbaikan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.